**INSTRUMEN HUKUM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

**Sri Warjiyati[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Permasalahan tentang hak asasi manusia saat ini tidak hanya menjadi masalah nasional sekaligus masalah global. Adanya hak asasi manusia mewujudkan berbagai bentuk pengaruh adanya kewajiban asasi, di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan berjalan secara paralel. Penegakan HAM di Indonesia saat ini dihadapkan dengan berbagai masalah yang cukup signifikan. Misalnya di bidang ekonomi, kondisi masyarakat indonesia pada umumnya berada dalam garis kemiskinan, tidak sedikit sebagian masyarakat melakukan pelanggaran terhadap HAM karena alasan ekonomi. Dalam hal ini cara penyelesaian yang di tawarkan dalam permasalahan penegakan HAM di Indonesia adalah dengan diupayakan melalui rekonstruksi sistem hukum nasional di Indonesia dengan melakukan restrukturisasi institusi-institusi penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum nasional dapat ditata kembali serta berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan sistem dalam penegakan HAM.*

***Kata kunci :*** *Instrumen Hukum, Penegakan HAM*

***Abstract***

*The issue of human rights today is not only a national problem as well as a global problem. The existence of human rights embodies various forms of influencing the existence of basic obligations, in which both constitute a unity that cannot be separated and run in parallel. Basically, the nature and nature of human rights are the same, but the implementation and enforcement of human rights in each country will never seem to be the same. Human rights enforcement in Indonesia is currently faced with a number of significant problems. One of them is the decline of Indonesia's state legal system and the decline of other systems that also influence such as political, economic and social systems. For example in the economic field, the condition of Indonesian society is generally in the poverty line, not a few of the people commit violations of human rights for economic reasons. In this case the settlement method offered in the issue of human rights enforcement in Indonesia is pursued through the reconstruction of the national legal system in Indonesia by restructuring law enforcement institutions. Thus, it is expected that the national legal system will be reorganized and will significantly influence the improvement of other systems including the enforcement of human rights.*

***Keywords*** *: Legal Instruments, Human Rights Enforcement*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Instrumen merupakan suatu alat dan landasan suatu materi. Istilah hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan suatu instrumen asas-asas dan kaidah-kaidah yang di gunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat yang harus meliputi intitusi atau lembaga dan proses yang dibutuhkan untuk menjadikan hukum dalam sebuah kenyataan. Instrumen hukum dalam hal ini di artikan suatu alat atau landasan dari pada hukum. Sedangkan HAM di artikan dengan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia dan semata-mata karena berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia, bukan dengan hukum positif yang memberikan dan juga bukan karena di berikan oleh masyarakat.[[2]](#footnote-3)

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.[[3]](#footnote-4)

Secara teori Hak Asas Mausia mengatur dan mengurus interaski antara individu dengan negara. Individu-individu atau masyarakat adalah sebagai *rights holde* atau dengan kata lain sebagai pemangku hakdari pada kewajiban dan tanggung jawab negara yang hidup pada suatu wilayah yurisdiksinya. Sedangkan negara memiliki tugas untuk melindungi *(to protect)*, pemangku tugas dan kewajiban *(duty-bearer)*, untuk memenuhi *(to . fulfil),* danuntuk menghormati *(to respect),.*[[4]](#footnote-5)

Instrumen hukum dalam kaitannya denngan penegakan HAM terdapat dalam UUD 1945 pasca amandemen, jika di pahami dan di teliti dengan baik telah memuat tentang pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia mulai dari generasi HAM yang pertama yang menitik beratkan terhadap hak sipil politik, generasi HAM yang kedua menitik beratkan pembahasan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya serta generasi HAM yang ketiga yang menitik beratkan pembahasan terhadap hak solidaritas. Akan tetapi, dalam hal ini amandemen kedua UUD NRI 1945 masih mendapatkan beberapa protes yang cukup keras salah satunya adalah tentang pemuatan asas non retroaktif, yakni asas yang tidak berlaku surut yang tidak dapat di tuntut hukum.[[5]](#footnote-6)

Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia hingga saat ini di rasa kurang terlaksana dengan baik. Dengan melihat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang sering di jumpai dalam lingkungan kita seperti membunuh, memperkosa, merampas harta benda orang lain, dan lain sebagainya. Selan itu terdapat pula kasus-kasus yang beberapa waktu lalu yang cukup membelalakkan mata terjadi di Indonesia seperti kasus di Aceh, Maluku, pelanggaran HAM di Timor Timur, Papua, Semanggi, Tanjung Priok dan Poso di rasa merupakan salah satu contoh bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum berjalan denga baik dan pelaksanaan penegakan yang belum maksimal. Sehingga di butuhkan adanya instrumen hukum dan lembaga- lembaga penegakan HAM di Indonesia untuk menangani dan mengurus permasalahan HAM seperti Komisi Pengadilan HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas HAM, dan lain sebagianya yang dalam kaitannya di harapkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia semakin sedikit dan perkembangan HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.

Dengan melihat banyaknya kasus dan peristiwa yang terjadi saat ini yang masih sangat menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia baik warga negara, penegak hukum dan penyelenggara negara belum mengerti dan memahami tentang hakikat sesungguhnya dari hak asasi manusia dan kewajiban asasinya. Apabila setiap invidu masyarakat mengingat, menyadari dan memahami kewajiban-kewajibannya dengan menjalankan haknya maka hak asasi manusia akan dapat hidup dan berjalan dengan baik.

Selain itu, hak asasi manusia akan dapat hidup dan berjalan dengan efektif jika setiap individu manusia menyadari bahwa hak asasi yang ada dalam dirinya itu masih dibatasi oleh hak asasi orang lain dalam artian bahwa hak asasi manusia akan hidup berjalan dengan baik apabila masyarakat mengerti dan memahami ada hak orang lain yang sama dengan dirinya yang harus di hormati. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini berperan sebagai instrumen hukum penegakkan hak asasi manusia di Indonesia atau dengan kata lain sebagai *tools of law enforcement* sudah seharusnya wajib untuk di patuhi, di laksanakan serta di tegakkan. Mekanisme peradilan yang tidak diskriminan dan memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang bersalah yang di dasarkan atas keadilan hukum hukum dan di selenggarakan menurut mekanisme hukum yang benar.[[6]](#footnote-7)

1. **Kajian Literatur Terdahulu**

Kajian literatur terdahulu adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut[[7]](#footnote-8)

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beeberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia antara lain:

1. “Instrumen Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM, dan Peran Mahkamah Konstitusi”. Jurnal ini di tulis oleh M.Syafi’ie M. Syafi’ ie pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia (2012). Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai instrumentasi hukum HAM yang sangat progresif. Pengkajian, pencabutan, pembuatan hukum baru yang mengatur tentang HAM berlangsung begitu cepat. Banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi. Pada saat yang bersamaan pula, lembaga perlindungan HAM baik nasional ataupun internasional juga bermunculan. sedangkan dalam jurnal yang saya tulis lebih fokus kepada Instrumen hukum hak asasi manusia dalam rangka penegakan HAM di Indonesia.
2. “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Jurnal yang di tulis oleh Zainal Abidin pada ElSAM (2013). Dalam jurnal iini menjelaskan mengenai penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia serta mekanisme pengawasan untuk perlindungan HAM guna mewujudkan penikmatan HAM di Indonesia. Sedangkan dalam jurnal yang saya tulis lebih fokus tentang Instrumen Hukum dalam penegakan HAM di Indonesia.
3. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Saya yang bertandatangan dibawah ini atas nama Sri Warjiyati, Jl. A.Yani Nomor 117, Surabaya, (3515146608680002) dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **” Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”** adalah observasi, pemikiran, dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk jurnal, atau bentuk lain yang dapat dipublikasikan secara umum. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

1. **Permasalahan Penelitian**

Permasalahan penelitian ini dengan judul **Instrumen Hukum Penegakan HAM di Indonesia** memuat adanya beberapa instrumen hukum yang mengatur Hak Asasi Manusia sebagai sekumpulan dasar/peraturan-peraturan yang mengatur tentang penegakan, perlindungan dan penghormatan HAM dalam upaya perwujudan HAM yang berkedaulatan secara utuh dan seimbang. Instrumen HAM ini bersifat resmi dan mengikat. Hal ini berfungsi untuk mengetahui berbagai macam instrumen untuk penegakan HAM di Indonesia, sehingga masyarakat memiliki kewajiban serta bertanggung-jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan serta memajukan HAM tersebut dan juga bentuk pelanggaran HAM dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu juga penelitian ini juga menyebutkan mengenai berbagai instrumen kelembagaan hukum HAM di Indonesia. Pelembagaan instrumen HAM kemudian meningkat bahkan masuk kedalam substansi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Selain diatur dalam konstitusi, HAM juga melembaga diberbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kelembagaan hukum HAM. Kelembagaan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM dalam arti menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang ringan maupun berat. Seperti Komisi Nasional HAM, Komnas Perempuan serta sejumlah organisasi HAM lainnya, juga merupakan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan (statute approach). Menurut Philipus M. Hadjon, lebih menyebutkan istilah “pengkajian ilmu hukum” dari penggunaan istilah bahasa Belanda *de beoefening van de rechtswetenscap* atau *het bedrijven van derechswetenscap* dari padapenelitian hukum *(legal research)*. Sehingga pendekatan perundang-undangan dengan objek penelitian menggunakan berbagai macam peraturan hukum sangat dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Peraturan hukum tersebutlah menjadi titik focus objek dan tema utama dalam penelitian ini.[[8]](#footnote-9) Seperti halnya oleh Philipus M. Hadjon mengambil pendapat Irving M. Copy Carl Cohen menyebutkan bahwa ketika logika digunakan dalam bidang hukum, haruslah memperhatikan tiga perbedaan pokok mengenai hakikat (*the nature of laws*), sumber-sumber hukum (*resources of laws*) serta jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*).[[9]](#footnote-10)

Selanjutnya digunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep dalam merumuskan suatu penelitian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian tersebut lebih memfokuskan berbagai bahan hukum primer dan sekunder, termasuk menemukan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan maupun daftar pustaka yang berkaitan dengan instrumen hukum penegakan HAM di Indonesia sebagai titik fokusnya. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan terkait dengan pokok permasalahan yang disususn secara sistematis. Oleh Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa dalam setiap pengumpulan bahan hukum, diselesaikan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis khusus mengenai undang-undang yang telah diatur mendasar pada peraturan perundang-undang yang ada menjadi sumber penelitian. Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapat bahwa dalam sebagai pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, diselesaikan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Studi kepustakaan sistematis khusus untuk undang-undang yang diatur berdasarkan sumber yang berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang ada.[[10]](#footnote-11)

1. **KAJIAN TEORI**
2. **Pengertian Instrumen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**
3. **Pengertian Instrumen Hukum**

Instrumen dapat diartikan sebagai alat dan landasan sesuatu. Instrumen hukum adalah suatu alat atau sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum tersebut. Hukum ialah suatu perangkat atau kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang harus mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Instrumen hukum disini berarti landasan dan alat daripada hukum tersebut.

1. **Pengertian Hak Asasi Manusia**

Istilah hak asasi manusia dikenal dalam bahasa Prancis “*Droits de* *l’homne”*, yang berarti ‘hak manusia’, dalam bahasa Inggris disebut “*Human rights”* dan dalam bahasa Belanda disebut “*Mensen rechten*”. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ‘hak-hak kemanusiaan’ atau ‘hak asasi manusia’.[[11]](#footnote-12) Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang harus dinikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia. Pada konferensi dunia tentang hak asasi manusia di wina tahun 1993 ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawah manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak itu merupakan tanggungjawab Pemerintah. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang mempunyai martabat kemanusiaan hakiki tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, bangsa dan keyakinan.

Menurut Arif Budiman mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah: hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan,langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia berdiri diluar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dan hak asasi manusia.[[12]](#footnote-13)

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan hak asasi manusia yaitu, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1. **Konsep Hukum HAM di Negara Hukum**

Konsep negara hukum adalah terjemahan dari dua konsep/istilah yang berbeda, *rechstaat* dan *rule of* *law*. Kedua istilah ini lahir dari sejarah perpolitikkan yang berbeda. Dikemudian hari, paham *rule of law* bertumpu pada sistem *anglo saxon* atau *common law system*, sementara *rechstaat* bertumpu pada sistem *civil law* atau *eropa continental*.[[13]](#footnote-14) Marzuki mengutip A.V. Dicey menyebutkan bahwa kandungan dari masing-masing konsep negara hukum tersebut sebagai berikut, the rule of law mengandung tiga arti yaitu:

1. Absolutisme hukum (the absolute predominance of law) untuk menetang pengaruh arbitary power serta meniadakan kesewenangan-wenangan yang luas dari pemerintah;
2. Persamaan dihadapan hukum;
3. Konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan

Sedangkan rechsstaat memuat empat unsur, yaitu:

1. Perlindungan HAM;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan;

Unsur-unsur tersebut mesti lengkap dalam konstitusi sebuah negara hukum. Dalam rangka mengenal lebih jauh tentang negara hukum ini, baik juga dijelaskan terlebih dahulu pengertian konstitusi. Sri Soemantri mendefinisikan konstitusi sebagai dasar negara dan sendi sistem pemerintahan negara. Ia mengemukakan bahwa setidaknya berisi tiga muatan pokok materi. *Pertama*, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara; *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara ang bersifat fundamental; dan *Ketiga*, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.[[14]](#footnote-15)

Unsur-unsur konstitusi, sebagaimana disebutkan diatas harus ada dan sekaligus menjadi tujuan negara. Dengan konstitusi, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan administrasi negara. Dengan konstitusi, perlindungan HAM pun menjadi filosofi dalam negara hukum. Artinya dalam sebuah negara hukum, perlindungan HAM adalah keniscayaan.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Instrumen Hukum Penegakan HAM di Indonesia.**

Indonesia merupakan satu dari berbagai negara yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Sehingga, pemerintah pusat meciptakan instrumen hukum untuk menegakkan dan melindungi HAM penduduk Indonesia. Penjelasan tentang HAM di dalam Pancasila memuat sebuah tentang pemikiran bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan memiliki dua aspek yaitu, aspek sosialitas (bermasyarakat) dan aspek individualitas (pribadi). Oleh karena itu, setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain Ini berarti, bahwa kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi setiap individu dalam masyarakat akan tetapi juga berperan bagi setiap organisasi pada aturan di daerah manapun, lebih-lebih untuk negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia. Sehingga, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin hak asasi manusia, menghormati, dan membela setiap individu manusia dan warga negara tanpa adanya pembedaan hak.[[15]](#footnote-16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia, dalam UUD 1945 perlindungan tentang hak asasi manusia di atur di dalamnya seperti tertuang dalam Pasal 28 yang mengatur tentang hak berserikat dan berkumpul. Walaupun telah diatur dengan jelas dalam UUD 1945, pelanggaran HAM di Indonesia masih saja kerap kali terjadi. Berakhirnya pemerintahan pada masa orde baru yang di tandai dan di buktikan dengan berakhirnya rezim orde baru menjadikan awal mula munculnya instrumen-instrumen HAM yang berlaku secara umum atau universal untuk seluruh invidu masyarkat Indonesia.

Indonesia termasuk salah satu negara yang berkedaulatan rakyat yang mengakui deklarasi HAM dunia.  Untuk itu, maka Indonesia mempunyai instrumen hukum dalam rangka penegakan HAM mulai dari Pancasila, UUD 1945 pasca amandemen, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya. Hak asasi di Indonesia menjamin beberapa hak di antaranya hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak wanita, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak mengembangkan diri, hak atas kebebasan, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Selain terdapat instrumen hukum dalam penegakan HAM di Indonesia juga terdapat pula lembaga- lembaga penegakan HAM di Indonesia untuk menangani dan mengurus permasalahan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Pengadilan HAM, Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan lain sebagianya.

Ketentuan atau peraturan hukum Hak Asasi Manusia atau dengan istilah lain di sebut Instrumen hukum HAM adalah instrumen atau alat digunakan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan menjamin perlindungan HAM yang dalam hal ini berupa peraturan Perundang-undangan. Di bawah ini beberapa contoh instumen hukum dalam rangka penagakan HAM Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek individual (pribadi) dan aspek sosial (bermasyarakat). Pancasila menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makluk Tuhan sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain.

1. **TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM**

TAP  MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang di kukuhkan Pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di selenggarakan pada tanggal 13 November 1998 sebagai salah satu bentuk dan upaya pemerintah pusat [untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM](https://guruppkn.com/upaya-penyelesaian-pelanggaran-ham) yang kian marak di Indonesia dan tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Selain itu, hadirnya TAP MPR ini adalah sebagai upaya untuk menjawab tuntutan reformasi yang berlangsung pada tahun 1998. Adapun kandungan dari TAP MPR tersebut No.XVII/MPR/1998 tentang HAM yaitu :

1. Pasal 2 berbunyi “Menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat”.
2. Pasal 3 yang berbunyi “Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwailan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.[[16]](#footnote-17)
3. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945)**

Hak Asasi Manusia dalam bidang politik, ekonomi, social, dan budaya dalam hal ini sangat di tegaskan di dalam pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal tersebut adalah:

* Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3);
* Pasal 28 A;
* Pasal 28 B ayat (1), (2);
* Pasal 28 C ayat (1) dan (2);
* Pasal 28D ayat (1), (2), (3) dan (4);
* Pasal 28E ayat (1), (2), (3)
* Pasal 28F
* Pasal 28G ayat (1) dan (2)
* Pasal 28H ayat (1), (2), (3) dan (4)
* Pasal 28I ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
* Pasal 28J ayat (1) dan (2)

1. **Undang-Undang**
2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini merupakan salah satu instrumen hukum tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan instrumen pokok untuk melindungi dan menjamin semua hak setiap individu manusia. Undang-undang ini merujuk pada kategorisasi yang termasuk dalam ICCPR, UDHR, CRC, ICESCR, dan lain sebagainya. Sehingga pembahasan tentang pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang sangat luas di muat secara detail dalam Undang-undang ini. Selain itu, Undang-Undang ini memiliki beberapa kekurangan yang cukup mendasar, beberapa di antaranya yaitu tentang penjabaran dan pemahaman hak asasi manusia dan masih menempatkan kewajiban asasi manusia yang seharusnya termasuk ke dalam ranah hukum pidana. Selain itu, konsep tentang HAM dalam Undang- Undang ini terdapat pengkaburan dalam hal pertanggungjawaban hukumnya hal ini di sebabkan karena Undang-Undang ini masih belum bisa membedakan secara jelas antara konsep tentang hak asasi manusia dan konsep tentang hukum pidana pada umumnya.

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Instrumen hukum ini mengatur tentang dua hal yaitu Dalam hal pengaturan pelaksanaan tentang proses hukum acara pada pengadilan HAM, dan dalam pengaturan tentang perbuatan pidana yang di golongkan sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun kekurangan mendasar dari Undang-undang ini yaitu, karena kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida termasuk bentuk kejahatan pidana internasional yang menjadi kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk menanganinya, dan Pengadilan HAM tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya karena bukan merupakan wilayah yurisdiksinya.[[17]](#footnote-18)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan melihat semakin maraknya kasus pelanggaran terhadap anak-anak yang dilakukan oleh banyak oknum maka memberikan sebuah dorongan untuk mengesahkan Undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang di sebutkan bahwa anak tidak boleh di ikut sertakan dalam berbagai kegiatan politik misalkan kampanye, kerusuhan sosial, sengketa bersenjata, dan lain sebagainya. Namun, anak-anak harus di jaga, di lindungi, dan di sayangi. Selain itu, dalam Undang-undang ini mengatur juga mengenaik larangan anak untuk di libatkan dalam berbagai kegiatan orang dewasa.[[18]](#footnote-19)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan adanya dorongan dari pegiat atau aktuvis wanita yang menyuarakan pendapatnya selama ini tentang pembedaan antara hak atas kaum perempuan terhadap hak kaum laki-laki. Maka Undang-undang ini di sahkan. Korban kekerasan memiliki hak untuk memperoleh jaminan untuk mendapatkan perlindungan dari relawan, tenaga medis atau tenaga kesehatan, para pekerja sosial, dan para pendamping atau pembimbing rohani. Adapun Undang-Undang ini memliki kelebihan yaitu bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga di perbolehkan mendapatkan petolongan dari masyarakat selain dibebankan kepada polisi atau pihak yang berwajib.

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam kehidupan masyarakat sehai-hari pembedaan atau diskriminasi antar ras dan etnis merupakan hambatan baik dalam hubungan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, hubungan kekeluargaan, hubungan hubungan persaudaraan, persahabatan, keserasian dan kemananan yang pada dasarnya hubungan antara warga atau masyarakat tersebut selalu hidup rukun dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pembedaan atau diskriminasi antara ras dan etnis harus di hapuskan karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di samping berbagai instrumen hukum dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia di sebutkan diatas, peraturan hukum yang mengatur tentang penegakan HAM lainnya yang menjadi media tanggung jawab masih cukup banyak yang di gunakan untuk memenuhi, menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia, seperti UU No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganeraan Indonesia, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 40 tahun 1999 tentan Pers, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 3 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan beberapa lainnya.[[19]](#footnote-20) Dalam kondisi ini dimensi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam instrumen hukum hak asasi manusia tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam rangka penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

1. **Instrumen Kelembagaan Penegak HAM Di Indonesia**
2. **Pengadilan HAM**

Pengadilan HAM yaitu sebuah pengadilan khusus yang di dirikian dengan tujuan untuk menghadapi terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Pengadilan HAM berwenang dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara atau kasus tentang pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat di lakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan di lakukan di luar batas wilayah territorial negara Indonesia.

Dalam hal kewenangan mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undangkannya UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka di kenal pula Pengadilan HAM Ad Hoc. Oleh karena itu kadalwarsa tidak di kenal dalam pelanggaran HAM berat. Dengan istilah lain pemberlakuan asas retroaktif yaitu asas yang berlaku surut terhadap pelanggaran HAM berat merupakan wujud dari adanya Pengadilan HAM Ad Hoc.

1. **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

Landasan yang menjadi awal pembentukan KPAI adalah Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 yang merupakan pembaruan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pembahasan tentang Hak Asasi Manusia memiliki ruang lingkup yang cukup luas hal ini yang menjadi alasan bagi lahirnya berbagai instrument hukum yang memberikan perlindungan mengenai perlindungan anak dari segala aspek.[[20]](#footnote-21) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak) merupakan salah satu contoh bentuk instrumen hukum perlindungan anak yang di berikan oleh Pemerintah Indonesia.

Adapun tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia meliputi :

1. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, melakukan pemantauan, melakukan penelaahan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan, serta menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran HAM terhadap anak;
2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
3. **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

Adapun yang menjadi landasan di dirikannya Komnas HAM adalah Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 selanjutnya di ikuti dengan lahirnya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang semakin memperkuat. Amanat terhadap Komnas HAM yang termaktub dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan serta untuk mengembangkan situasi yang kondusif terhadap penyelenggaran penegakan hak asasi manusia yang baik termuat dalam Deklarasi DUHAM maupun dalam perangkat hukum nasional.[[21]](#footnote-22)

1. **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini ialah Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005 yang merupakan pembaharuan dari Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998. Pembentukan Komisi ini bertujuan untuk merespon atas terjadinya berbagai macam kekerasan dan pelanggaran HAM yang banyak di alami oleh kaum perempuan, meskipun saat ini dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM muncul adanya hak wanita yan telah memandang kesetaraan antara hak kaum laki-laki dan hak kaum wanita.[[22]](#footnote-23)

Tujuan pembentukan Komisi ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran dan kekarasan yang di lakukan terhadap perempuan di Indonesia serta sebagai upaya untuk memajukan situasi yang yang kondusif terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia[[23]](#footnote-24)

1. **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).**

Hak-hak yang harus dilindungi dan dijamin LPSK antara lain ialah hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; hak mendapat penerjemah; hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; hak untuk ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; hak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat; hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru; hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; hak mendapat identitas baru; hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; hak memperoleh bantuan biaya hidup; hak untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi berdasarkan dengan kebutuhan; dan/atau, hak untuk memperoleh nasihat hukum. Institusi hukum atau Lembaga ini menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 adalah sebuah institusi atau lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau korban serta meberikan hak-hak lainnya.

Dalam kaitannya penegakan HAM di Indonesia instrumen hukum yang berupa pancasila dan UUD 1945 harus di jadikan sumber dan acuan pokok, karena secara terpadu terdapat nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya merupakan The Indonesia Bill Of Human Right. Dalam sebuah konsep hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan penegakan HAM di Indonesia yang cukup positif. Adapun upaya positif yang telah di laksanakan oleh pemerintah Indones ia dalam hal penegakan HAM, terutama terkait upaya perbaikan pada instrumen hukum dan lembaga hukum untuk mempromosikan HAM. Pembentukan dan pengesahan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, merupakan salah satu kebijakan yang di rasakan dapat memberikan kemajuan positif pada peramasalahan penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Selain itu, dengan dibentuknya beberapa instrumen kelembagaan dalam rangka penegakan HAM di Indonesia, seperti Komisi Nasional HAM, Komnas Perempuan serta sejumlah organisasi HAM lainnya, juga merupakan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sehingga, pemerintah pusat membuat dan mengesahkan instrumen hukum atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan untuk menegakkan dan melindungi HAM penduduk Indonesia.

Ketentuan atau peraturan hukum HAM atau dengan kata lain Instrumen hukum HAM adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menegakkan HAM dan menjamin perlindungan HAM yang dalam hal ini berupa aturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh instumen hukum dalam rangka penagakan HAM Indonesia di antaranya adalah:

1. Pancasila;
2. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
3. Undang-Undang Dasar 1945
4. Undang-Undang

* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
* Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Selain adanya instrumen hukum dalam penegakan HAM di indonesia di butuhkan pula lembaga- lembaga penegakan HAM di Indonesia untuk menangani dan mengurus permasalahan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Pengadilan HAM, Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan lain sebagianya yang dalam kaitannya di harapkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia semakin sedikit dan perkembangan HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asplund,Knut D, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta : PUSHAM UII.

Besar. 2011. *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*: Jurnal Humaniora Vol.2 No.1.

Hadi, prasetyo dan Savitri Wisnuwadhani. 2008. *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi*. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ibrahim, Johnny. 2010. *Teori & Metodologi Penetitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

M. Copy Carl Cohen, Irving dalam Philipus M. Hadjon. 2009. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

M. Hadjon, Philipus. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Perpres No. 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan.

Soeprapto, Enny. 2011. *Meninjau Ulang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Makalah pada Pelatihan HAM Lanjutan untuk Dosen Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII.

Sri Hastuti PS. 2005. *Perlindungan HAM dalam Empat Konstitusi Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia: Jurnal Magister Hukum.Vol.1, No.1.

Sumantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Syafi’ ie,M. 2012. *Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di* *Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 9, Nomor 4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

1. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, email: warjiyatisri@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)
2. M. Syafi’ ie, Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Hamdi Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal. 683 [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid., hal.706 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sri Hastuti PS, *Perlindungan HAM dalam Empat Konstitusi Di Indonesia,* Jurnal Magister Hukum Nomor. 1 Volume. 1 Januari 2005, Universitas Islam Indonesia, hal. 21-23 [↑](#footnote-ref-6)
6. Besar, *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Humaniora Vol.2 No.1 April 2011, hal. 212. [↑](#footnote-ref-7)
7. Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), hl.8 [↑](#footnote-ref-8)
8. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penetitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hal. 302. [↑](#footnote-ref-9)
9. Irving M. Copy Carl Cohen, dalam Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 23. [↑](#footnote-ref-10)
10. Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX, ( Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga,1997), hal. 14. [↑](#footnote-ref-11)
11. Darji Darmodiharjo dkk, (1981), hal. 80. [↑](#footnote-ref-12)
12. Kaligis, (2006), hal. 60. [↑](#footnote-ref-13)
13. Suparman Marzuki, Politik Hukum HAM, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 43. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987),, hal. 51. [↑](#footnote-ref-15)
15. Prof. Dr. Sri Sumantri M.S.H., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Bandung: Alumni, 1992 ) hal.3 [↑](#footnote-ref-16)
16. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM [↑](#footnote-ref-17)
17. Enny Soeprapto, *Meninjau Ulang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Makalah pada Pelatihan HAM Lanjutan untuk Dosen Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII* pada tanggal 8-10 Juni 2011, hal. 6-7 [↑](#footnote-ref-18)
18. M. Syafi’ ie, Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Hamdi Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal. 683 [↑](#footnote-ref-19)
19. Prasetyo hdi dan Savitri Wisnuwadhani, “*Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi”,* (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,2008), hal.178-179 [↑](#footnote-ref-20)
20. Disahkan dan diundangkan pada 25 Agustus 1990 [↑](#footnote-ref-21)
21. Knut D.Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, (*Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008), hal.283 [↑](#footnote-ref-22)
22. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM [↑](#footnote-ref-23)
23. Perpres Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan [↑](#footnote-ref-24)